



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)

Berliana Suzeta¹, Ismansyah², Yasniwati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: **Berliana Suzeta**¹

Abstract: *In Carrying out his position, a Notary has the potential to be involved in legal cases, including criminal law cases, which result in him having to be examined by investigators, public prosecutors and judges. Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, the examination of a Notary is carried out with the approval of the Notary honorary council. Basically this approval is necessary because to protect the Notary from breaches of disclosing the secret of the deed and to protect the Notary's own deed so that it remains confidential. To review and analyze this research, the authors used the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the rules for summoning a Notary by an investigator are related to a Notary deed that has an indication of a criminal act regulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 and Permenkumham Number 17 of 2021. Notary summons by an investigator must have the approval of the assembly honorary regional Notary. The procedures are: First, the investigator submits a letter of request for summons of a Notary to the regional Notary honorary council; Second, the regional Notary honorary council forms the examining council; Third, the examining council conducts an examination of the Notary; Fourth, the examining council submits a report to the head of the regional Notary honorary council; Fifth, the regional Notary honorary council provides answers regarding giving approval or refusing. Notaries in providing legal services to the public need to get legal protection and guarantees from the state, in this case through the regional Notary honorary council. The legal protection in question is that investigators may not immediately summon or examine a Notary, without prior approval from the regional Notary honorary council. If the investigator commits the violation, then the investigator's actions can be categorized as an act that violates the law, so that the summons or examination carried out by the investigator has been procedurally flawed.*

Keywords: *Legal Protection, Authentic Deed, Notary, Criminal Act.*

Abstrak: Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkemungkinan terkena kasus hukum, termasuk kasus hukum pidana, yang mengakibatkannya harus diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemeriksaan seorang Notaris dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada dasarnya persetujuan ini diperlukan karena untuk melindungi Notaris dari pelanggaran membuka rahasia akta dan melindungi akta Notaris sendiri agar tetap terjaga kerahasiaannya. Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pemanggilan Notaris oleh Penyidik berkaitan dengan akta Notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *juncto* Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Adapun prosedurnya yaitu: Pertama, Penyidik mengajukan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kedua, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa; Ketiga, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris; Keempat, Majelis Pemeriksa memberikan laporan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kelima, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan jawaban terkait memberikan persetujuan atau menolak. Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan oleh negara, dalam hal ini melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan hukum yang dimaksud yakni Penyidik tidak boleh serta merta melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Notaris, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila Penyidik melakukan pelanggaran tersebut, maka tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik telah cacat prosedural.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akta Autentik, Notaris, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya Lembaga kenotariatan ini.¹ Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).²

Menilik dari konteks penegakkan hukum (*law enforcement*), Notaris dapat dianggap sebagai salah satu penegak hukum (*law enforcer*) dikarenakan profesi Notaris sebagai pembuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam persidangan di pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.³

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indoneisa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-4

² Budi Untung, 2015, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 25

³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, hlm. 4.

Dalam melaksanakan profesinya, Notaris turut diikat oleh sumpah atau janji yakni bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya selaku notaris. Hal ini dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana dimaksud mungkin saja dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Keadaan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak baik itu dengan pengingkaran isi akta, tandatangan, maupun kehadiran para pihak di hadapan notaris. Adanya dugaan bahwa akta autentik tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau adanya keterangan yang diberikan berupa keterangan palsu, menurut Sjaifurracman bahwa perbuatan notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.⁴

Potensi risiko tersebut menggambarkan urgensi untuk memastikan adanya jaminan perlindungan hukum bagi profesi Notaris yang dalam konteks dimaksud, rentan dipidanakan. Dengan demikian, Notaris sebagai jabatan tertentu yang menjalankan profesi pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵ Dalam hal ini perlindungan hukum juga diberikan kepada profesi tertentu oleh undang-undang salah satunya adalah profesi Notaris.

Perlindungan hukum bagi profesi Notaris menjadi *urgent* ketika proses penegakkan hukum pidana mulai konkrit terlaksana terhadap Notaris, terutama ketika proses penyelidikan⁶ telah meningkat statusnya menjadi penyidikan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik menurut Pasal 1 angka (2) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.⁷

⁴ Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

⁶ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

⁷ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

Berkaitan dengan persoalan penegakan hukum pidana dimaksud, pada praktiknya sering ditemukan akta notaris yang dipersoalkan oleh para pihak atau pihak lainnya dan tidak jarang pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, seperti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.⁸

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka Notaris bisa dipanggil dan diperiksa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terkait dengan akta yang memiliki indikasi tindak pidana. Hal tersebut menjadi dasar bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghadirkan atau memanggil notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya bahkan tidak menutup kemungkinan terhadap notaris dipanggil sebagai tersangka dalam suatu perkara. Notaris yang dipanggil sebagai saksi dipandang perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, sehingga diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak.

Dalam hal pemanggilan terhadap notaris khususnya dalam proses penyidikan masih terdapat kondisi dimana notaris dianggap menolak atau mengabaikan penyidik karena tidak bersedia untuk memenuhi surat panggilan yang telah dikirimkan kepada notaris tersebut yang akhirnya dilakukan penjemputan notaris secara paksa karena dianggap menghalangi atau menghambat proses penyidikan. Padahal, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pemanggilan dan pengambilan salinan akta dan/atau surat-surat lainnya terhadap notaris oleh penegak hukum lainnya, dengan frasa "...dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris".

Berkaitan dengan hal ini, terlihat pengabaian eksplisit terhadap aturan undang-undang yang seyogyanya menjadi landasan melakukan perbuatan hukum berupa pemanggilan terhadap Notaris berkaitan dengan proses penyidikan. Disisi lain, Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya, yakni antara memenuhi panggilan penyidik yang juga merupakan perintah undang-undang satunya, atau mengikuti perintah undang-undang lainnya dan taat pada prosedur pemanggilan yang telah diatur serta berupaya menjaga kerahasiaan atas akta yang memiliki indikasi tindak pidana.

Persoalan yang seringkali ditemukan yang tidak mencerminkan sebuah perlindungan hukum terhadap Notaris berkaitan dengan proses penyidikan adalah pemanggilan terhadap Notaris terkait akta yang memiliki indikasi tindak pidana. Adapun terdapat penyidik dalam melakukan pemanggilan tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Seringkali penyidik melakukan pemanggilan langsung kepada Notaris yang bersangkutan tanpa adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, kendati belum jelas penyebabnya apakah ketidaktahuan atau pengabaian terhadap Pasal 66 Ayat (1) UU Jabatan Notaris oleh penyidik. Hal ini merupakan permasalahan prosedural dimana prosedur pemanggilan Notaris yang diatur berdasarkan Undang-Undang tidak dilaksanakan.

Notaris yang mengalami persoalan ini cenderung tidak terbuka dan menutupi informasi mengenai pemanggilan yang cacat prosedural ini. Persoalan mengenai pemanggilan Notaris dalam penyidikan tidak hanya berkisar pada terlaksana atau tidak terlaksananya prosedur pemanggilan Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, tetapi juga persoalan

⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

proses pelaksanaan prosedur pemanggilan Notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya sehingga tidak terlindungi kepentingan hukum Notaris yang dipanggil oleh penyidik. Misalnya dalam proses pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris setelah adanya permintaan persetujuan dari penyidik tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang dapat ditilik dalam upaya memahami persoalan ini adalah perkara yang dialami oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. Bahwa Notaris Anly Cenggana, S.H. telah membuat Akta Jual Beli Saham dengan Nomor: 3, Nomor: 4, dan Nomor: 5, tertanggal 02 September 2011. Kemudian atas jual beli saham tersebut, salah satu pihak atas nama Tjipta Fudjiarta menjadi tersangka atas kasus tindak pidana penipuan.

Untuk membuat terang benderang kasus pidana dengan tersangka Tjipta Fudjiarta tersebut, penyidik memberikan Surat Permohonan Izin Pemeriksaan Notaris Nomor: B/7561/XI/2016/Bareskrim, tertanggal 21 November 2016. Kemudian atas surat tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat jawaban Nomor: UM-MKNW-KEPRI.12.16-17, tertanggal 02 Desember 2016, yang mana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak permohonan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H.

Kemudian di tahun 2018, kembali disampaikan Surat Permohonan Penyidik Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/3990/IX/2018 Dit Tipidum, tertanggal 12 September 2018 perihal izin pemeriksaan Notaris. Setelah itu, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Surat dengan Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tertanggal 04 Oktober 2018, dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan izin terkait pemeriksaan atas Notaris Anly Cenggana, S.H.

Merasa dirugikan atas Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut, Notaris Anly Cenggana S.H. mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputuskan dengan Nomor Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI tanggal 13 Februari 2019, yang mana dalam perkara tersebut yang menjadi Tergugat yaitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun yang menjadi objek gugatan penggugat adalah Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H. Bahwa alasan penggugat dalam mengajukan gugatan adalah objek gugatan *a quo* telah melanggar aspek prosedural dan wewenang serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sehingga penggugat telah sangat dirugikan. Adapun dalam perkara tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H, yang dalam hal ini adalah Penggugat.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif karena yang menjadi kajian di dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku, dengan turut memperhatikan tahap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian, serta juga dengan memperhatikan sinkronisasi norma-norma dengan doktrin dan pendapat para ahli. Selain itu,

penelitian ini juga terkategori sebagai penelitian deskriptif jika dilihat dari sudut sifatnya,⁹ yakni bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, faktual dan akurat suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya.

Bentuk alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁰ Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)

Adapun para pihak dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang terdiri atas penggugat, tergugat, dan tergugat II intervensi. Para pihak akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penggugat dalam hal ini yaitu Anly Cenggana, S.H. yang merupakan seorang Notaris yang berkedudukan di Kota Batam.
2. Tergugat dalam hal ini yaitu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Tanjungpinang. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dikuasakan kepada 11 (sebelas) orang, yaitu:
 - a. Toto Wibowo, S.H., M.H.
 - b. Dr. Markus Gunawan, S.H., M.H.
 - c. Hajerati, S.H., M.H.
 - d. Zulhari, S.H.
 - e. Rorif Desvyati, S.H., M.H.
 - f. Dwi Maya Charlly, S.H., M.H.
 - g. Dwi Resti Bangun, S.H., M.H.
 - h. Rosdiana Evlin Walewangko
 - i. Eryk Sembadha, S.H., M.H.
 - j. Nominika Sinaga, S.H.
 - k. Miftah Farid, S.H.
3. Tergugat II Intervensi, dalam hal ini yaitu Conti Chandra, yang telah memberikan kuasa kepada Edward Banner Purba, S.H.

Setelah Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 13 Februari 2019. Atas Putusan tersebut, kemudian diajukan banding yang telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2019/PT.TUN-MDN, tertanggal 26 Juni 2019. Kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang juga telah mendapatkan diputuskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/TUN/2019, tertanggal 02 Desember 2019.

Para pihak dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri atas Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam perkara tata usaha negara adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang mendapatkan suatu penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Penggugat dalam perkara ini tergolong sebagai subjek hukum orang yang mendapatkan penetapan tertulis dalam bentuk Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 tentang Persetujuan Pemeriksaan Penggugat.

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

¹⁰ Menurut Ole R. Holsti, *Content Analysis* adalah: "...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages". Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Sedangkan Tergugat dalam perkara peradilan tata usaha negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 21/G/2017/PTUN.SBY, tertanggal 13 Juni 2017, di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selaku pejabat tata usaha negara yang menjalankan urusan pemerintahan yaitu memberikan persetujuan ijin pemeriksaan Notaris berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Oleh karena itu, Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 dapat dijadikan objek sengketa dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dijadikan Tergugat dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini perkara di Pengadilan Tata Usaha Tanjungpinang.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan objek sengketa. Objek sengketa berupa Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 berbentuk penetapan tertulis berupa keputusan Tergugat menyetujui untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. di tempat kedudukan Notaris dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana yang diminta oleh Penyidik.

Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 dapat dikategorikan telah menimbulkan atau menciptakan hubungan hukum yang bersifat tata usaha negara yaitu dengan adanya persetujuan dari Tergugat memberikan kewenangan bagi Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. ditempat kedudukan Notaris dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimintakan oleh penyidik.

Sedangkan bagi Penggugat ada kewajiban memenuhi pemanggilan untuk diperiksa dan memberikan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana yang diminta oleh Penyidik. Sehingga objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018, tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa tersebut.

2. Pertimbangan dari Aspek Prosedur Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

Setelah mencermati fakta dan bukti persidangan, dikaitkan dengan tahapan-tahapan berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 telah menempuh semua tahapan-tahapan prosedural pemberian izin persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. ditempat kedudukan Notaris dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimintakan oleh Penyidik. Sehingga Tergugat telah prosedural dalam menerbitkan objek sengketa.

3. Pertimbangan dari Aspek Substansi Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa

Penggugat telah menjalani beberapa kali pemeriksaan dari Majelis Pengawas dan Majelis Pemeriksa terkait pembuatan akta-akta PT. Bangun Megah Semesta, yaitu:

- a. Undangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau perihal pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik Notaris Anly Cenggana, S.H. yang dilaporkan oleh Conti Chandra;
- b. Surat Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah perihal keterangan saksi dan fotokopi yang dilegalisir dari Minuta Akta;
- c. Surat panggilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadap Majelis Pemeriksa berdasarkan surat dari Penyidik Kepolisian Mabes Polri Nomor: B/6563/X/2016/Bareskrim, tanggal 13 Oktober 2016;
- d. Surat panggilan Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadap Majelis Pemeriksa terkait Akta Nomor: 33.

Berdasarkan surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri DIR Tipidum kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Kepulauan Riau, Nomor: B/7561/XI/2016/Bareskrim, tanggal 21 November 2016, perihal permohonan izin pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H. dan terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat oleh Tergugat. Selanjutnya permohonan tersebut telah dijawab oleh Tergugat, tanggal 02 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak pemeriksaan sebagai saksi terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. dengan alasan Notaris Anly Cenggana, S.H. telah dilakukan pemeriksaan beberapa kali oleh Mabes Polri.

Kemudian berdasarkan surat Nomor: B/7740-Um/XI/2016/Bareskrim, tanggal 29 November 2016, dan telah dijawab oleh Tergugat tanggal 16 Desember 2016, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik untuk meminta keterangan kepada Notaris sebagai saksi dengan catatan dilakukan ditempat kedudukan Notaris sehingga tidak memberatkan/menghalangi pelaksanaan tugas Notaris yang bersangkutan karena sudah dipanggil dan diperiksa berulang-ulang.

Berdasarkan Surat Majelis Kehormatan Notaris, Nomor: UM.MKNW-KEPRI.05.18-23, tanggal 23 Mei 2018, perihal Bantuan Pemanggilan Saksi dalam Perkara atas nama Terdakwa Tjipta Fujiarta yang pada pokoknya berisikan bahwa Majelis Kehormatan Notaris menyetujui pemanggilan Notaris Syaifudin, S.H. dan Anly Cenggana, S.H. untuk dihadirkan dan didengarkan keterangannya sebagai saksi pada sidang perkara pidana dengan Terdakwa Tjipta Fujiarta dikaitkan dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/EPP.2/Batam/01/2018, tanggal 24 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 11 Desember 2018. Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan atas Terdakwa Tjipta Fudjiarta berkaitan dengan tindak pidana “penipuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik” yang salah satu surat-surat terkait adalah Akta Notaris yang dibuat dan dicatat oleh Penggugat dan dalam perkara tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Sutriswi.

Setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan ijin pemeriksaan Penggugat yang diajukan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Wadir Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 12 September 2018 adalah terkait dengan fakta-fakta hasil penyidikan salah satunya mengenai ketidakhadiran Sutriswi didukung dengan adanya data manifest pesawat lion yang menunjukkan bahwa Sutriswi datang dari Pekanbaru tanggal 4 Desember dikaitkan dengan akta-akta yang diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:

- a. Akta Pendirian PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 13, tanggal 19 Oktober 2007;
- b. Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 47, tanggal 17 Januari 2011;
- c. Akta Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 89, tanggal 27 Juli 2011;
- d. Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 1601/W/Not.AC/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011;
- e. Akta Perubahan Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, tertanggal 27 Juli 2011, Nomor: 1, tanggal 1 Agustus 2011;
- f. Akta Pembatalan Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, tertanggal 27 Juli 2011, Nomor: 98, tanggal 30 November 2011;
- g. Akta Keputusan RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 99, tanggal 30 November 2011;
- h. Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta, Nomor: 2, tanggal 2 Desember 2011;
- i. Akta Jual Beli Saham, Nomor: 3, tanggal 2 Desember 2011;
- j. Akta Jual Beli Saham, Nomor: 4, tanggal 2 Desember 2011;
- k. Akta Jual Beli Saham, Nomor: 5, tanggal 2 Desember 2011.

Terhadap permohonan ijin pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Majelis Pemeriksa pada tanggal 2 Oktober 2018 sesuai isi ari berita acara pemeriksaan terungkap bahwa Penggugat telah beberapa kali dipanggil dan oleh Majelis pun sudah pernah diperiksa. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 09/K-MKNW Provinsi KEPRI/IX/2018, tertanggal 2 Oktober 2018 di dalam pertimbangan hukum yang pada pokoknya Majelis tidak menemukan kesalahan prosedur dalam pembuatan akta-akta namun mengingat pentingnya pemeriksaan ini, demi terangnya perkara dengan harapan segera terselesaikannya kasus ini, maka Majelis memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, sehingga diterbitkanlah Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: UM.MKNW-KEPRI.10.18-34, tanggal 4 Oktober 2018, tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H.

Permasalahan yang dijadikan dasar penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI yang dijadikan alasan permohonan ijin pemeriksaan Penggugat adalah sama dengan pemeriksaan permasalahan terkait penerbitan akta-akta Notaris PT. Bangun Megah Semesta yang diterbitkan oleh Penggugat, yang telah cukup pada keterangan fakta yang terungkap pada pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI dan atas perkara perdata dan pidana terdahulu.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam menerbitkan objek sengketa yang berisikan persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. memberikan jawaban yang tidak konsisten sehingga menurut Majelis Hakim tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran asas kepastian hukum selain ketidakpastian dan jawaban yang tidak konsisten dari Tergugat tersebut juga melanggar asas permainan yang layak (*fair play*).

Majelis Hakim berpendapat persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. melalui objek sengketa adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (*fair play*).

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN berpendapat persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H melalui objek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Permainan yang Layak (*fair play*) karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang berisikan persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H (*in casu* Penggugat) memberikan jawaban yang tidak konsisten karena telah pernah diperiksa terhadap akta yang sama dalam perkara sebelumnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alasan-alasan Tergugat yang memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga substansi penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah berdasar hukum.

Setelah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI, tertanggal 11 Februari 2019. Pada tahun 2019 diajukan banding. Setelah keluar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/B/2019/PT.TUN-MDN, tertanggal 26 Juni 2019, Tergugat II Intervensi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/TUN/2019, tertanggal 02 Desember 2019.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan kasasi yaitu Mahkamah Agung berpendapat:

1. Penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Turut Termohon Kasasi/Tergugat;
2. Prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Secara normatif tidak terdapat aturan yang membatasi jumlah pemanggilan terhadap Notaris yang hendak diperiksa Polisi, sehingga walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi telah dipanggil beberapa kali, akan tetapi jika keterangannya dipandang masih diperlukan, maka ia dapat dipanggil kembali untuk didengar keterangannya;
4. Walaupun di dalam pertimbangan hukum Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 09/K-MKNW PROVINSI KEPRI/IX/2018, tanggal 2 Oktober 2018, pada intinya menegaskan bahwa Majelis tidak menemukan kesalahan prosedur dalam pembuatan akta-akta, namun mengingat pentingnya pemeriksaan ini, demi terangnya perkara dengan harapan segera terselesaikannya kasus ini, maka Majelis memberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Anly Cenggana, S.H. dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, hal tersebut tidak menghalangi dilakukan pemanggilan dan/atau pemeriksaan berikutnya, karena tujuannya adalah untuk membantu aparat penegak hukum melakukan proses hukum terhadap para Notaris yang disangka melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak hanya bermanfaat bagi Polisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi juga bermanfaat bagi Termohon Kasasi/Penggugat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Bahwa dalam perkara ini pengajuan permohonan penyidik tersebut berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor : B/3990/IX/2018/Dit Tipidum tanggal 12 September 2018, berkaitan dengan penanganan tindak pidana dengan nama Tersangka Tjipta Fudjiarta terkait dengan penerbitan akta yang diterbitkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H. Adapun akta-akta tersebut berkaitan dengan Akta Partij dan

Akta Relas/Akta Pejabat yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana. Adapun mengenai Akta Partij (*partij acte*) merupakan Akta yang dibuat dihadapan Notaris yang mencantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari para pihak yang dituangka dalam akta tersebut, dalam perkara ini adalah Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 tanggal 2 Desember 2011, Akta Jual Beli Saham Nomor : 4 tanggal 2 Desember 2011, Akta Jual Beli Saham Nomor : 5 tanggal 2 Desember 2011. Sedangkan terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris berupa Akta Relas/Akta Pejabat, dimana Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum menerangkan atau memberikan kesaksian dari apa yang dilihat, disaksikan, dan dialami yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam perkara ini adalah Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bangun Megah Semesta Nomor : 2 tanggal 2 Desember 2011.

Adapun terhadap permohonan penyidik yang disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan mengeluarkan Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : UM.MKNW-KEPRI.10.18-34 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Persetujuan Pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H, atas persetujuan tersebut Notaris Anly Cenggana, S.H merasa keberatan dan dirugikan baik secara materiil maupun immateriil atas diterbitkannya surat tersebut sehingga Notaris Anly Cenggana, S.H mengajukan gugatan karena dalam penerbitan surat persetujuan tersebut menurut Notaris Anly Cenggana, S.H selaku penggugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan telah melanggar aspek prosedural dan wewenang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam perkara ini dapat diketahui bahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan telah melaksanakan sesuai dengan aturan pemanggilan Notaris sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Namun permasalahan yang timbul dalam perkara ini adalah dengan adanya persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H yang telah diminta persetujuannya oleh penyidik membuat Notaris Anly Cenggana, S.H merasa keberatan dan dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke PTUN dengan objek sengketa berupa surat persetujuan atas pemeriksaan Notaris Anly Cenggana, S.H yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Kepulauan Riau. Dengan demikian terjadinya sengketa Tata Usaha Negara antara Notaris Anly Cenggana, S.H selaku penggugat melawan Majelis Kehormatan Notaris Kepulauan Riau selaku tergugat.

Menurut penulis, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan oleh negara, sehingga dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris yang salah satu kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris yang melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta, yang mana akta itu esensinya dibuat oleh pejabat negara sehingga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum jika Notaris akan diperiksa sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Selain memberikan kepastian hukum terhadap Notaris, mengenai aturan pemanggilan Notaris juga menjadi dasar bagi Penyidik agar melaksanakan proses penyidikan salah satunya dengan melakukan pemanggilan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUPN-P sehingga proses penyidikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Kemudian pelaksanaan pemanggilan Notaris sesuai dengan ketentuan tersebut selain melaksanakan perintah undang-undang juga merupakan suatu bentuk penghargaan

dan penghormatan profesi Notaris yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk pembuatan Akta Otentik yang memiliki kekuatan sempurna apabila dijadikan alat bukti dalam persidangan.

KESIMPULAN

Aturan pemanggilan Notaris oleh Penyidik berkaitan dengan akta Notaris yang memiliki indikasi tindak pidana diatur dalam Pasal 66 UUJN-P *jo* Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Adapun prosedurnya yaitu: Pertama, Penyidik mengajukan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah; Kedua, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa; Ketiga, Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Notaris; Keempat, Majelis Pemeriksa memberikan laporan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah; Kelima, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan jawaban terkait memberikan persetujuan atau menolak.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan oleh negara, dalam hal ini melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlindungan hukum yang dimaksud yakni Penyidik tidak boleh serta merta melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Notaris, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila Penyidik melakukan pelanggaran tersebut, maka tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang, sehingga pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik telah cacat prosedural.

REFERENSI

- Abdul Gholfur Ansholri, 2009, *Lelmbaga Kelnoltariatan Indolnelsia; Pelrspelktif Hukum dan Eltika*, UII Prells, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pellajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindol Pelrsada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pelngantar Hukum Acara Pidana Indolnelsia*, Ghalia Indolnelsia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinelka Cipta, Jakarta.
- Antoln M. Molellinol, dkk, 2006, *Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bambang Sunggolnol, 2013, *Meltoldollolgi Pelnellitian Hukum*, Rajawali Prells, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *Karaktelr Peljabat Umum (Noltaris dan PPAT) Kunci Suksels Mellayani*, Andi Olffselt, Yolgyakarta.
- Darwan Prinst, 2001, *Solsialisasi dan Diselminasi Pelnelgakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Meldan.
- Doldy Radjasa Waluyol, 2001, *Kelwelnangan Noltaris Sellaku Peljabat Umum, Meldia Noltariat (Melnolr)*, Eldisi Olktoelbelr-Delselmbelr.
- Elngellbrelcht, 1992, *Himpunan Pelraturan Pelrundang-Undangan RI*, Intelrnusa, Jakarta.
- Habib Adjiel, 2008, *Hukum Noltaris Indolnelsia Tafsir Telmatik Telrhadaup Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan Noltaris*, Relfika Aditama, Bandung.
- Habib Adjiel, 2013, *Sanksi Pelrdata dan Administrasi Telrhadaup Noltaris Selbagai Peljabat Publik*, Relfika Aditama, Bandung.
- Hans Kellseln, 2006, *Telolri Hukum Murni*, telrjelmahan Raisul Mutaqieln, Nuansa & Nusameldia, Bandung.
- Hans Kellseln, 2007, *Gelnelral Thelolry olf Law and Statel, Telolri Umum Hukum dan Nelgara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Nolrmatif Selbagai Ilmu Hukum Delskriptif Elmpirik*, telrjelmahan Solmardi, BEIEI Meldia Indolnelsia, Jakarta.
- Harjolnol, 2008, *Kolnstitusi Selbagai Rumah Bangsa*, Selkreltariat Jelndelral dan Kelpanitelraan Mahkamah Kolnstitusi, Jakarta.

- Hartolnol, 2012, *Pelnyidikan dan Pelnelgakan Hukum Pidana mellalui Pelndelkatan Hukum Prolgrelsif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helnry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictiollary; Delfinitiolns olf thel Telrms and Phrasels olf Amerlcan and Elnghlsh Jurisprudelncel, Ancielnt and Moldelrn*, Relviseld Folurth Eldisioln, Welst Publishing Colmpany, St. Paul Minn.
- <https://www.kbbi.welb.id/autelntik>.
- I Madel Paselk Diantha, 2016, *Meltoldollolgi Pelnellitian Hukum Nolrmatif Dalam Justifikasi Telolri Hukum*, Prelnada Meldia Grup, Jakarta.
- Irawan Solelroidjol, 2003, *Kelpastian Hukum Hak Atas Tanah di Indolnelsia*, Arkolla, Surabaya.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Elfelktivitas Pelnyellelnggaraan Kelwelnangan Dalam Sistelm Pelmelrintahan Daelrah di Indolnelsia*, Pustaka Relflelksi, Makassar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Liliana Teldjolsaputrol, 1991, *Malpraktelk Noltaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Selmarang.
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Pelrdata: telntang Gugatan, Pelrsidangan, Pelnyitaan, Pelmbuktian dan Putusan Pelngadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Pelrdata: telntang Gugatan, Pelrsidangan, Pelnyitaan, Pelmbuktian, dan Putusan Pelngadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Alfolns, 2010, *ImplelmeIntasi Pelrlindungan Indikasi Gelolgrafis Atas Prolduk-prolduk Masyarakat Lolkal Dalam Pelrspelktif Hak Kelkayaan Intellelktual*, Ringkasan Diselrtasi, Prolgram Dolktolr Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univelrsitas Brawijaya, Malang.
- Molelljatnol, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Molh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Nelgara Indolnelsia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Molrris L. Colheln & Kelnt C. Ollsoln, 1992, *Lelgal Relselarch in A Nutshell*, Publishing Col, St. Paul Minn Welst.
- Muchsin, 2003, *Pelrlindungan dan Kelpastian Hukum Bagi Invelstolr di Indolnelsia*, Univelrsitas Selbellas Marelt, Surakarta.
- Muchtar Kusumaatmadja dan Arielf B. Sidharta, 2000, *Pelngantar Ilmu Hukum: Suatu Pelngelnaln Ruang Lingkup Belrlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pelngeltahuan Noltariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Olelmar Molelchthar, 2017, *Dasar-Dasar Telknik Pelmbuatan Akta*, Airlangga Univelrsity Prelss, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indolnelsia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indolnelsia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nolmolr 17 Tahun 2021 telntang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pelngangkatan dan Pelmbelrhelntian, Struktur Orlganisasi, Tata Kelrja, dan Anggaran Majellis Kelholrmatan Noltaris.
- Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nolmolr 25 Tahun 2020 telntang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pelngangkatan dan Pelmbelrhelntian, Struktur Orlganisasi, Tata Kelrja, dan Anggaran Majellis Kelholrmatan Noltaris.
- Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nolmolr 7 Tahun 2016 telntang Majellis Kelholrmatan Noltaris.
- Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nolmolr M.03.HT.03.10 Tahun 2007 telntang Pelngambilan Minuta Akta dan Pelmanggilan Noltaris.
- Peltelr Mahmud Marzuki, 2013, *Pelngantar Ilmu Hukum*, Kelncana, Jakarta.

- Philipus M. Hadjolin, 1987, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Pelaksanaan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjolin, 2007, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip Pelaksanaan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 024/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 129/Pid.B/2018/PN.Btm.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 21/G/2017/PTUN.SBY.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No. 13/G/2018/PTUN-TPI.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 119/B/2019/PT.TUN-MDN.
- R. Solelindol Noldisolelrijol, 1993, *Hukum Noltariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Solelindol Noldisolelrijol, 1982, *Hukum Noltariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- R. Solelindol, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Seltiol, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Noltaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Solehinol, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Solelrijol Solelkantol, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudikol Melrtolkusumol, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikol Melrtolkusumol, 2012, *Telaah Hukum, Eldisi Revisi*, Cahaya Alma Pustaka, Yogyakarta.
- Suharjolinol, 1995, *Selkilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan*, Volume 11, No. 123.
- Tan Tholng Kiel, 1984, *Selrba Selrbi 30 Tahun Noltariat di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoevel, Jakarta.
- Tan Tholng Kiel, 2000, *Studi Noltariat dan Selrba Selrbi Praktelk Noltaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoevel, Jakarta.
- Tatielk Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Telguh Prasetyol, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Thelol Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tri Ulfi Handayan, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatus, 2018, *Urgensi Delwan Kelholrmatan Noltaris Dalam Pelaksanaan Kolndel Etik Noltaris di Kabupaten Pati*, *Jurnal Akta*, Volume 5, No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Relfika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.